

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas atas pelaporan keuangan perusahaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Namun, dalam usaha mewujudkan hal tersebut, perusahaan harus memastikan bahwa sistem kontrol yang mereka miliki telah cukup kuat untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). Sedangkan, menurut *Assosiacion Certified of Fraud Examiner* (ACFE) pada tahun 2022 telah terjadi 2,110 kasus kecurangan yang berasal dari 133 negara di dunia, serta diestimasi menyebabkan kerugian sebesar \$3,6 triliun, hal ini membuktikan bahwa kecurangan masih sulit untuk dideteksi oleh perusahaan.

Berdasarkan pada data yang sama untuk wilayah Asia Pasifik telah terjadi 194 kasus kecurangan, dan 23 kasus diantaranya terjadi di Indonesia (*Association of Certified Kecurangan Examiners, 2022*). Kondisi tersebut menyiratkan bahwa kecurangan masih menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara global maupun nasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa pencegahan yang telah dilakukan oleh perusahaan ternyata masih belum cukup mumpuni untuk mendeteksi kemungkinan kecurangan yang terjadi. Berdasarkan data pada tahun 2020, terdapat beberapa media pengungkapan kecurangan, yaitu laporan (38,9%), audit Internal (23,4%), audit eksternal (9,6%), pengamatan dan monitoring (3,8%), pemeriksaan dokumen (2,6%), rekonsiliasi akun (2,5%), kebetulan (2,1%), pengakuan (0,8%), pengawasan IT (0,4%), penegakan hukum (0,4%), review oleh manajemen (0,4%) dan lainnya (15,1%) (ACFE Indonesia, 2020). Berdasarkan pada media pengungkapan ini dapat dilihat bahwa profesi akuntan sangat dibutuhkan dalam upaya pengungkapan kecurangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai seorang akuntan perlu memberikan informasi yang handal dan terpercaya kepada para pengguna laporan keuangan serta menjunjung tinggi kode etik profesi yang dianut. Profesi akuntan sebagai pekerjaan yang diamanahkan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas laporan keuangan

perusahaan yang akan disajikan ke publik, harus berkomitmen untuk dapat mengungkapkan segala temuan dalam laporan keuangan tersebut. Hal ini untuk menjaga integritas seorang akuntan untuk mendapat kepercayaan dari khalayak umum.

Meskipun begitu, jika melihat pada kinerja akuntan pada tahun-tahun sebelumnya, masih terdapat pelanggaran kode etik yang terjadi. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang kredibel, seperti salah satu kasus yang sangat menyita perhatian, yakni kasus Enron. Kasus ini telah mencoreng nama baik profesi akuntan yang seharusnya dapat mengungkapkan kecurangan, namun ternyata malah terkesan menutupi kasus kecurangan yang terjadi.

Berdasarkan pada Mesmer-Magnus and Viswesvaran (2005) mengemukakan dalam suatu organisasi individu memiliki tiga pilihan dalam menghadapi situasi yang tidak memuaskan, yaitu keluar dari organisasi (*exit the organization*), menyuarakan ketidakpuasan (*voice discontent*), dan tetap diam (*remain silent*). Berdasarkan pada kasus enron, terlihat bahwa akuntan yang bertugas lebih memilih untuk tetap diam, dalam menghadapi situasi kecurangan pada saat itu. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya *Sarbanes Oxley of 2002* (SOX) yang mengharuskan perusahaan publik untuk memiliki sistem pengendalian internal, yaitu *whistleblowing*. Hal ini dilakukan untuk mendukung agar individu dalam perusahaan untuk berani bersuara, agar dapat melaporkan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam organisasi.

*Whistleblowing* merupakan pengungkapan kesalahan yang dirasakan oleh seseorang dalam suatu instansi (Trevino & Victor, 1992). Nayir & Herzig (2012) memandang *whistleblowing* sebagai sinyal oleh karyawan internal maupun mantan karyawan organisasi kepada manajemen puncak atau publik mengenai kesalahan serius yang dibuat atau disembunyikan oleh organisasi tersebut. Dengan demikian, *whistleblowing* dapat didefinisikan sebagai upaya pengungkapan oleh anggota maupun mantan anggota organisasi atas tindakan ilegal, dan tidak bermoral yang terjadi, serta kesalahan yang disembunyikan oleh organisasi ke pihak ketiga yang berhak dan berwenang dalam mengetahui permasalahan tersebut. Sedangkan orang yang melaporkan hal tersebut disebut sebagai *whistleblower*.

*Whistleblowing* digunakan sebagai salah satu jalur pengungkapan kecurangan yang terjadi di perusahaan. *Whistleblowing* dianggap mampu mengungkapkan kecurangan yang terjadi, sehingga dapat mengurangi kerugian yang akan diterima oleh organisasi. Meskipun demikian, motivasi seseorang untuk melakukan tindakan ini masih belum dapat dipastikan secara keseluruhan. Masih banyak faktor yang perlu dipertimbangkan oleh *whistleblower* untuk mengambil tindakan *whistleblowing* seperti pertimbangan moral, faktor budaya dan faktor situasi (Dungan et al., 2015).

Perkembangan penelitian terkait *whistleblowing* di Indonesia juga terus berkembang. Berdasarkan pada perkembangan penelitian *whistleblowing* terdapat teori yang sering digunakan, yaitu *theory of planned behavior* (TPB) dan *prosocial organizational behaviour* (POB). TPB beranggapan untuk meningkatkan niat dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, sikap atas perilaku (keyakinan penilaian individu), norma subjektif (persepsi lingkungan dan sosial), dan persepsi kendali atas perilaku (kemudahan dan hambatan melakukan perilaku) (Ajzen, 1991). Teori ini lebih berfokus pada individu untuk memutuskan harus atau tidak melakukan pelaporan. Sedangkan, *prosocial organizational behavior* (POB) gagasan ini beranggapan bahwa perilaku yang dilakukan individu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan organisasi (Brief & Motowidlo, 1986). Dengan kata lain, teori ini lebih berfokus pada kepentingan organisasi.

Selain itu, beberapa faktor yang pernah diteliti terkait pengaruhnya terhadap niat melakukan *whistleblowing*, diantaranya adalah faktor retaliasi (pembalasan yang dilakukan oleh rekan kerja kepada *whistleblower*) yang telah diteliti oleh Christyawan & Hapsari (2021), Kusumaningsih (2021) dan Saputra & Dwita (2018). Mereka menemukan bahwa retaliasi berpengaruh negatif pada niat *whistleblowing*. Kemudian, penelitian oleh Baptista et al. (2021), Fajar Satrya et al. (2019), Rizkyta & Widajantie (2022), dan Wahyu & Mahmudah (2018) terkait dengan faktor komitmen profesional. Mereka menemukan hasil yang sama bahwa komitmen profesional berpengaruh secara positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Selain faktor tersebut, juga ada faktor tingkat keseriusan pelanggaran yang diteliti oleh Prasetyo et al. (2017) dan Putri et al. (2019). Mereka

menemukan hasil bahwa tingkat keseriusan pelanggaran berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan niat individu untuk melakukan *whistleblowing*. Sedangkan, berdasarkan penelitian oleh Fathiyah et al. (2019) dan Nurhalizah & Saud (2021) mereka menemukan bahwa tingkat keseriusan pelanggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat individu melakukan *whistleblowing*.

Tingkat keseriusan pelanggaran diartikan sebagai efek yang ditimbulkan oleh pelanggaran secara keuangan maupun non-keuangan terhadap organisasi (Fathiyah et al., 2019; Putri et al., 2019). Berdasarkan pada TPB, tingkat keseriusan pelanggaran dapat dianggap sebagai salah satu aspek dari persepsi kontrol perilaku. Individu akan cenderung melakukan *whistleblowing* jika mereka percaya bahwa pelanggaran yang terjadi merupakan sesuatu yang serius dan signifikan. Selain itu, jika individu menganggap pelanggaran tersebut serius, mereka cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap *whistleblowing* dan lebih mungkin memiliki niat untuk melaporkannya. Sedangkan jika berdasarkan POB yang lebih memfokuskan pada kepentingan organisasi, variabel tingkat keseriusan pelanggaran seharusnya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Hal ini dikarenakan, jika terjadi pelanggaran maka harus segera untuk dilaporkan karena pasti merugikan bagi organisasi, baik pelanggaran tersebut serius maupun tidak.

Kemudian, selain faktor yang dapat meningkatkan niat, juga terdapat faktor yang mengurangi niat, salah satunya adalah efek pengamat (*bystander effect*). Faktor ini telah pernah diteliti oleh Christyawan & Hapsari (2021) dan Wakhidah & Mutmainah (2021) yang menemukan bahwa dengan adanya efek pengamat menurunkan minat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Istilah efek pengamat diperkenalkan oleh Bib Latane dan John Darley pada tahun 1964 (Wiradharma & Septiyadi, 2017). Efek pengamat diartikan sebagai fenomena sosial ketika semakin banyak yang tahu akan kondisi darurat maka semakin memperkecil potensi untuk menolong. Misalnya, ketika melihat seseorang terjatuh di jalan, maka ketika hanya anda sendiri yang menyaksikan maka niat anda untuk menolong akan lebih besar, dibandingkan ketika banyak orang yang melihat korban terjatuh. Berdasarkan pada TPB, tindakan seseorang seseorang sesuai dengan respon

lingkungan sosial mereka, sehingga adanya efek pengamat dapat menurunkan niat melaporkan.

Berdasarkan pada pendahuluan diatas penelitian ini ingin meneliti terkait dua faktor, yaitu tingkat keseriusan pelanggaran dan efek pengamat atas pengaruhnya terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Penelitian ini dilakukan untuk memvalidasi hasil penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini sebagai penambah literasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin untuk meneliti terkait variabel ini. Kemudian, penelitian ini ingin menemukan bagaimana pengaruh efek pengamat terhadap niat *whistleblowing* jika dimoderasi oleh variabel tingkat keseriusan pelanggaran. Selain itu, masih sedikitnya penelitian terkait efek pengamat dalam bidang akuntansi juga mendorong penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen desain faktorial 2x2 untuk menguji pengaruh antar variabel yang diteliti yaitu antara tingkat keseriusan pelanggaran, Efek pengamat, dan niat melakukan *whistleblowing*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi niat melakukan *whistleblowing* perlu untuk dilakukan. Hal ini agar individu memiliki keberanian untuk menyuarakan kesalahan yang terjadi pada organisasi. Variabel tingkat keseriusan pelanggaran dan efek pengamat digunakan untuk mengukur niat individu dalam melakukan *whistleblowing* jika dihadapkan pada situasi serupa, oleh karena itu penting untuk menganalisis:

1. Apakah tingkat keseriusan pelanggaran berpengaruh secara signifikan terhadap niat dalam melakukan tindakan *whistleblowing*?
2. Apakah efek pengamat berpengaruh secara signifikan terhadap niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*?
3. Apakah tingkat keseriusan pelanggaran dapat memoderasi pengaruh efek pengamat terhadap niat melakukan *whistleblowing*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan tersebut, sehingga dapat menambah validasi dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti yaitu, tingkat keseriusan pelanggaran, efek pengamat, dan niat melakukan *wistleblowing*. Dengan demikian, tujuan penelitian ini, adalah:

1. Menganalisis pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran terhadap niat melakukan tindakan *wistleblowing*.
2. Menganalisis pengaruh efek pengamat terhadap niat melakukan tindakan *wistleblowing*.
3. Meneliti tingkat keseriusan pelanggaran sebagai pemoderasi pengaruh efek pengamat terhadap niat melakukan *wistleblowing*.

### 1.4 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan, diharapkan penelitian ini ke depannya dapat memberikan kontribusi diantaranya sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan *wistleblowing* dan niat melakukan tindakan *wistleblowing*. Selain itu, penelitian ini juga ingin memperbandingkan penggunaan *theory of planned behavior* yang lebih berfokus pada individu dengan *prosocial organizational behavior*, yang berfokus pada kepentingan organisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi atau tambahan informasi dan mampu menjadi pembanding dalam ilmu pengetahuan.

## 2. Kontribusi Praktis

### a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana dalam memperluas wawasan peneliti, terutama dalam hal faktor-faktor terkait niat melakukan tindakan *whistleblowing*. Selanjutnya, penelitian ini juga berkontribusi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan magister pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

### b) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis dengan mengeliminasi keterbatasan yang ada.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan, dan kontribusi penelitian serta sistematika penelitian.

Selanjutnya, terdapat landasan teori yang merupakan bab kedua dalam penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kajian teori. Selain itu, juga akan diuraikan terkait penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang dijadikan sebagai literatur yang digunakan pada penelitian ini serta pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

Kemudian dilanjutkan dengan bab ketiga. Bab ini berupa metodologi penelitian. Pada bab ini dikemukakan mengenai gambaran perencanaan dan metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Secara spesifik, nantinya pada bab ini juga akan dijelaskan terkait desain penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan prosedur analisis data serta pemeriksaan keabsahan data.

Selanjutnya, bab keempat, berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan bab terpenting dalam penelitian ini yang berisi tentang semua hasil

analisis data yang dihasilkan dari penelitian/ Selain itu, pada bab ini juga berisi interpretasi peneliti atas hasil penelitian yang didapatkan.

Terakhir, bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain kesimpulan, pada bab ini juga diuraikan terkait implikasi, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

